



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser 76211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

Nomor : 437 / IOPS – 017 / DISDIK- VI / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TELAKE Nomor : 002/PKBM-TLK/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016 serta lampiran – lampirannya;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi dan verifikasi kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. Bahwa Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Tugas

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada lembaga pemohon, sebagai berikut :

Nama PKBM : TELAKE
Alamat Lembaga : Jl. Nurul Ijtihad RT.14 Kec.Long Kali Kab. Paser
Prov. Kalimantan Timur
No. Ijin Operasional : 437.2 / 046 / IOPS – PAUDNI / PSR / 2016
Penyelenggara Program : PAUD, KF, Pend. Kesetaraan Program Paket A,
B dan C, Kursus -kursus, Pend. Kecakapan Hidup
(Life Skill), Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Penanggung Jawab : Sarkani, S.Pd.I
Notaris / No. Akta Notaris : Nurhaniah, SH, M.Kn. / No. 03 Tanggal 05
April 2011.

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut berlaku terhitung tanggal **19 Desember 2016** sampai dengan **19 Desember 2018**.

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Dapat Menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal dan Informal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada Tanggal : 19 Desember 2016


DINAS
PENDIDIKAN
DRS. H. SHAFRUDDIN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591210 199003 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Paser;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
3. Penilik PLS;
4. Lembaga – lembaga pemohon;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser 76211

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
Nomor : 437 / IOPS - 017 / DISDIK - IV / 2016

Nomor Ijin Operasional :

437.2 / 046 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016

NAMA PKBM :

TELAKE

ALAMAT PKBM :

Jl. Nurul Ijtihad RT. 14 Kec. Long Kali Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur

NOMOR TELP / HP / FAX :

0813N4649 4196

PENYELENGGARA PROGRAM :

Pendidikan Anak Usia Dini, Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill), TBM.

NAMA NOTARIS / NOMOR AKTA NOTARIS :

Nurhaniah, S.H., M.Kn / No. 03 Tanggal 05 April 2011.

KETUA / PENANGGUNG JAWAB :

Sarkani, S. Pd.I / PKBM Telake

MASA BERLAKU :

19 Desember 2016 s/d 19 Desember 2018

Status Ijin :

P 2

Tana Paser, 19 Desember 2016



Kepala Bidang PNFI,

DINAS
PENDIDIKAN

DRS. H. ZAINAL ARIFIN

NIP. 19590411 1983031 0 17

Dengan ketentuan dan syarat-syarat di bawah ini :

ASLI

- 1 Surat Keterangan ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah.
- 2 **Surat keterangan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.**
- 3 Surat Keterangan ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4 Dengan diterbitkannya Surat Keterangan ini maka surat-surat keterangan yang ada sebelum diterbitkannya surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, sebagai bukti bahwa penguasaan Tanah Pertanian tersebut telah terdaftar dalam Register Tanah Kelurahan/Desa dan setelah dibacakan. kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Lurah.

1. Sdr.Mulyadi

[Signature]

4.Sdr.Sukanto

[Signature]

2. Sdr.Abd.Rahman

[Signature]

5.Sdr.Baharudin.S

[Signature]

3. Sdr.Tamrin

[Signature]

Ketua RT.014 Kel.Long Kali



(SUDIRMAN,SPd)

Pemilik,



Lurah Long Kali


[Signature]

(SARKANI)

H.KHAIRUL,N,S,Sos
NIP.19590808 198101 1 013

SKET / GAMBAR LOKASI TANAH

U



SALINAN
AKTA

LEMBAGA PENYELENGGARA
PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"TELAKE"

NOMOR : 03
TANGGAL : 05 APRIL 2011